

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang *Syamil* (integral), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai *khalifah* (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun spiritual dengan landasan *aqidah* dan *syari'ah* yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan *akhlaqul karimah* (perilaku yang mulia).¹ Dalam Islam segala kegiatan aktivitas manusia tidak hanya bersifat *vertikal* (hubungan manusia dengan Tuhannya) disini kegiatan manusia juga bersifat *horizontal* (hubungan manusia dengan sesamanya atau lingkungan alam lainnya) namun kegiatan ini harus memerlukan suatu aturan yang jelas dan terarah, dimana aturan itu berguna sebagai petunjuk pelaksanaan dari beragam aktivitas manusia, dalam bidang ekonomi bagi manusia merupakan satu tulang punggung tegaknya tatanan masyarakat, dimana Islam sangat memperhatikan dari bagaimana harta (hasil kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan.

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 3

diciptakan-Nya. Namun untuk mencari rezeki yang baik haruslah mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Seperti halnya mencari rezeki yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba. Suatu larangan itu tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu membawa manusia kedalam kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Alternatif yang diberikan Islam dalam menghapuskan riba dalam praktik *mu'amalah* yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk *shadaqah* ataupun *al-qardhul hasan* (pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan syariah.²

Pada saat ini perbankan syariah di Indonesia sangat makin berkembang pesat, diantara tahun 1998 sampai 2001 sistem perbankan syariah berkembang jumlah asetnya lebih dari 74% per tahun. Pertumbuhan industri perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional.³

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan syariat Islam terhadap praktik perbankan yang mengandung riba, baik dalam bunga pinjaman maupun penyimpanan uang (deposito) yang terdapat pada perbankan konvensional. Sistem perbankan

² Ibid. Hlm 4

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97

konvensional dalam segala bentuk pembiayaannya mengandung riba, dan riba hukumnya haram dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah menyelamatkan umat Islam dari memakan harta yang haram.⁴

Lembaga keuangan syariah lahir karena adanya berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat yang menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan nonbank. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan nonbank semakin berkembang pesat di Indonesia dan mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian yaitu sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan berusaha menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana.⁵

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah bank adalah Bank Umum Syariah dan BPRS, sedangkan salah satu contoh lembaga keuangan syariah nonbank adalah koperasi syariah / BMT. Baitul Maal adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 5

⁵ *Ibid.* hlm. 80

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁶BMT sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersil, usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariah.⁷

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih bebas bunga akan keuangan informal seperti rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih baik, aman, halal dan syar'i. Keberadaan BMT diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan ketergantungan pengusaha mikro terhadap rentenir.

Koperasi BMT ini sudah berdiri di seluruh penjuru Indonesia dengan nama yang berbeda, salah satunya adalah di BMT Cabang Dukun yang bernama BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, koperasi ini berdiri di Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun. Setelah berjalan 6 tahun BMT Mandiri Sejahtera mendapat kepercayaan oleh seluruh warga setempat, koperasi ini telah mengembangkan sayapnya di sejumlah tempat salah satunya di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun sebagaimana yang akan penulis teliti. Di BMT Mandiri Sejahtera ini terdapat beberapa produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji, produk pembiayaan ini merupakan produk yang

⁶*Ibid.* hlm. 317

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 96

banyak diminati karena banyak orang-orang muslim ingin sekali menunaikan haji seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu sebagai peranan perbankan syariah sangat besar. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kewajiban haji bagi orang memiliki kemampuan materiil dan fisik di perjalanan, kewajibannya hanya untuk satu kali seumur hidup ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya untuk pergi haji, dan untuk memudahkan masyarakat pergi haji BMT menyediakan produk dana talangan haji yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar mendapat porsi (seat) haji. Di BMT Mandiri Sejahtera ini khususnya pada produk pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *Qardh*.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.⁸

⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137-138

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*⁹

Dalam dana talangan haji di BMT Mandiri sejahtera Cabang Desa Sembungan Kidul ini terdapat dua akad yang digunakan dalam talangan haji yakni akad *Ijarah* dan akad *Qardh*, dimana BMT memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan BMT membantu segala urusan nasabah untuk mendapatkan porsi haji dengan BMT memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dan nasabah hanya diperkenankan mengembalikan sejumlah uang yang ditalangi oleh BMT.

Dalam pembiayaan talangan haji disini BMT Mandiri Sejahtera menyediakan dana talangan haji sebesar 22.500.000,- sedangkan porsi haji sebesar 25.000.000,- maka kekurangan untuk menambahkan tersebut nasabah yang harus melakukan setoran awal yaitu sebesar 6.200.000,- dengan rincian

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Setoran awal | Rp. 2.500.000 |
| - Ujroh [Fee] BMT | Rp. 3.000.000 |
| - Tabungan Bank Syariah | Rp. 100.000 |
| - Tabungan KSPPS BMT | Rp. 500.000 |
| - Pengurusan termasuk materai | Rp. 100.000 |

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI, Hlm. 55

Jumlah : Rp. 6.200.000

Dengan setoran awal tersebut nasabah sudah bisa mendapatkan talangan dari BMT dan talangan tersebut harus di lunasi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BMT yaitu satu tahun.

Dalam pelunasan dana talangan haji sering terjadi hambatan-hambatan salah satunya nasabah tidak bisa melunasi talangan dalam waktu yang ditetapkan, apabila dalam satu tahun nasabah tidak bisa melunasi talangan haji, nasabah akan dikenakan biaya *ujroh* seperti yang dikenakan pada *ujroh* di tahun pertama yaitu sebesar 3.000.000,-. Ketidakjelasan mengenai bagaimana *ujroh* di tahun yang kedua tersebut Maka, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul **“PENENTUAN UJROH PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun, Gresik).**

B. Rumusan Masalah

Dalam proposal skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian dasar pembiayaan dana talangan haji, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik?

2. Bagaimana penentuan *ujroh* dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik.
- b. Untuk mengetahui penentuan *ujroh* dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik dalam tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan

a. Penulis

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah, yang diterapkan di suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan penentuan *Ujroh* pada pembiayaan dana talangan haji dalam tinjauan hukum Islam.

b. Lembaga atau Perusahaan

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi dan menguntungkan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan

perkembangan khususnya dalam permasalahan yang mengenai penentuan *Ujroh* pada pembiayaan dana talangan haji dalam tinjauan hukum Islam.

c. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai tambahan berupa referensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan, serta dijadikan sebagai tambahan untuk dijadikan informasi-informasi, serta menciptakan lulusan sarjana Hukum Bisnis Syariah yang siap pakai dan handal dalam bidangnya.

d. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana penentuan *Ujroh* pada pembiayaan dana talangan haji dalam tinjauan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan yang membahas tentang penentuan *ujroh* telah banyak dilakukan atau diteliti, akan tetapi karya tulis tentang penentuan *ujroh* dana talangan haji di BMT Mandiri Sejahtera Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun ini masih belum ditemukan.

Berikut ini beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam membahas masalah tersebut yang berupa skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Penerapan penentuan biaya Ijarah dalam sistem gadai syariah di perum pegadaian syariah pekalongan (Analisis terhadap transaksi nasabah tentang besarnya tarif ijarah di perum pegadaian syariah cabang ponolawen pekalongan, UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran pekalongan)* Oleh Laili Soraya tahun 2010 yang menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung biaya *Ijarah* serta faktor yang mempengaruhi perbedaan tarif di Perum Pegadaian Syariah.¹⁰
2. *Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan Ujroh pada pembiayaan haji di BNI Syari'ah Cabang Semarang* oleh Siti Rofiqoh Kusuma Wardani tahun 2013 yang menjelaskan tentang akad dan perbedaan *ujroh* pada pelaksanaan pembiayaan haji yang meliputi penggunaan akadnya serta dasar besar kecilnya *Ujroh* yang dibebankan kepada nasabah.¹¹
3. *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan Ujroh dalam akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo* oleh M. Ilyas Mawardi tahun 2014 yang menjelaskan tentang

¹⁰Laili Soraya, "*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan (Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, UPS Wonoyoso dan UPCS Veteran Pekalongan)*" skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010

¹¹Skripsi Siti Rofiqoh Kusuma Wardani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Ujroh Pada Pembiayaan Haji di BNI Syariah Cabang Semarang*" Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013

penentuan *Ujroh* pada akad *Rahn* dan analisis fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penentuan *Ujroh* dalam akad *Rahn*.¹²

Dari beberapa Skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yakni sama-sama meneliti tentang penentuan *ujroh*. Tetapi juga mempunyai perbedaan yaitu belum ada yang memfokuskan pembahasan pada penentuan *ujroh* apabila nasabah telat untuk melunasi atau penentuan *ujroh* di tahun kedua.

E. Kerangka Teoritik

Sewa atau *Ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank atau lembaga non bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.¹³

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala

¹²Skripsi M. Ilyas Mawardi, “*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujroh dalam Akad Rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

¹³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hlm. 101

dinamai juga *al-Ajru/upah*.¹⁴ Dilihat dari sisi bahasa, *ijarah* adalah *al-itsabah* (memberi upah). Misalnya *aajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fikih ialah pemberian hak pemanfaatan (menjual manfaat/kegunaan) dengan syarat ada imbalan. Sedangkan secara istilah: “akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran”¹⁵

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum *Ijarah* antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “...Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan...”¹⁶

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatmu kering”¹⁷ (HR. Ibnu Majah)

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2012) Hlm 277

¹⁵ Veithzal Rivai DKK, *Islamic Fiancial Management*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm 502

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terejemahnya*, (Semarang: Al Wa'ah, 1993), Hlm. 57

¹⁷ Abu Abdillah bin Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (ttp.: Ma'had al-Islami al-Salafi, t.t), Hadits no.2443, hlm. 20

Sebuah transaksi *Ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*. Adapun rukun dan syaratnya adalah :¹⁸

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. *Shighat* ijab qobul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujroh*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Hlm.117-118

- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Ijarah akan menjadi batal (*Fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.¹⁹

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdapat sub-sub bab yang saling terkait.

BAB I : PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* Hlm 122

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika penulisan. Semua yang ada di bab ini mengarahkan kepada substansi penulisan penelitian yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh penulis dalam penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang akad *Ijarah* dan akad *qard* secara umum meliputi pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum dan pembiayaan dana talangan haji secara umum.

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini berisi mengenai metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data terkait dengan penelitian serta sumber-sumber data maupun analisis yang digunakan.

BAB IV: pada bab ini membahas mengenai hasil lapangan dan analisa dari penelitian tentang penentuan *Ujroh* pada pembiayaan dana talangan haji dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V: dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dan solusi bagi lembaga terkait.